

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris dalam Islam merupakan salah satu bagian penting dalam syariat yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang setelah wafat. Hukum ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam distribusi harta diantara ahli waris sesuai ketentuan yang diatur dalam Al-Qur'an, Sunnah dan interpretasi para ulama. Namun, terdapat ketentuan yang menjadi persoalan dalam konteks masyarakat multicultural, yakni larangan pewarisan antar agama. Dalam hadist Rasulullah SAW disebutkan, "Seorang Muslim tidak mewarisi dari non-muslim, dan non-Muslim tidak mewarisi dari Muslim"³.

Beberapa ulama klasik seperti Imam Syafi'I, Malik, dan Abu Hanifah berpegang teguh dalam larangan tersebut, apakah alasan dalam larangan waris berbeda agama tersebut adalah disebabkan oleh hubungan memerdekaan budak (*alwala'*), hubungan perkawinan (*al-zaujiyyah*), dan/atau hubungan kekerabatan (*al-qarabah*). Demikian juga jika ada seorang muslim meninggal dunia dan meninggalkan seorang isteri non muslim, atau kerabat non muslim yang kemudian masuk Islam sebelum *tirkah al-muwarrits* dibagikan maka mereka tetap tidak mendapat bagian waris.⁴ Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal memiliki pandangan yang

³ Shahih Bukhari, Kitab Al-Faraaidh

⁴ Maimun, "Pembagian Hak Waris terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah dalam Prespektif Hukum Kewarisan Islam". *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9 (1) , 2017, 5.

berbeda menurut Imam Hambal yaitu bahwa orang kafir dapat mewarisi tirkah orang muslim da sebaliknya yang disebabkan *al-wala* mereka yang berbeda agama isteri non muslim kerabat non muslim yang masuk Islam sebelum *tirkah* dibagikan.

Sementara itu para sahabat seperti Mu'adz bin Jabal, Muawiyah bin Abi Sofyan, Sa'id bin al-Musyyab, Masruq al-Nakha'i, dan beberapa sahabat lainnya berpendapat bahwa "orang muslim bisa mewarisi orang kafir tetapi tidak sebaliknya".⁵ Pendapat lain yang memperbolehkan pewaris muslim yang mewarisi non muslim yakni Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau berpendapat bahwa diperbolehkannya muslim mewarisi non muslim sebenarnya akan mendatangkan sebuah kemaslahatan yang lebih besar dan agama Islam. Sistem waris tersebut belaku karena adanya semangat tolong-menolong. Pendapat ini sama dengan seorang ulama besar kontemporer. Sekh Yusuf al-Qardhawi, pendapat beliau adalah illat dari waris adalah semangat tolong menolong bukan perbedaan agama.⁶

Jika dilihat dari Hukum Adat, hukum waris di Indonesia memiliki banyak macam adat istiadat dan kebudayaan yang khas dari setiap daerahnya. Hukum waris adat mencakup aturan yang menentukan bagian dari harta kekayaan, baik materil immaterial, yang dapat diwariskan kepada keturunan, serta mengatur waktu cara dan proses pengalihannya. Di Indonesiasistem waris kini lebih cenderung mengikuti pola parental

⁵ Hendri Susilo, Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani RS' Zaenal Arifin, "Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam", *Jurnal USM Law review* Vol 4 No 1, (2021), 181.

⁶ Chamim Tohari. "Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama ditinjau dari al-Ushul al-Khamsah". Dalam *Jurnal Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum*, Vol XVI No 1, (2017), 7.

atau bilateral. Namun diberbagai suku-suku masyarakat pedesaan, masih banyak suku yang mempertahankan tradisi patrilinear atau matrilinear dalam pewarisan. Dengan demikian sistem hukum waris di Indonesia sangat berkaitan dengan struktur kekeluargaan dan kekerabatan, mengingat keterkaitannya yang erat dengan hukum adat itu sendiri.⁷

Di Desa Wonosalam, masyarakat yang menerapkan waris hukum adat umumnya mengikuti tradisi waris Jawa, yang menganut sistem parental. Dalam sistem ini, semua anak memiliki hak waris dengan pembagian yang sama. Namun, ada juga asas sepikul segendongan seperti di Jawa Tengah, dimana anak laki-laki mendapat dua bagian, sementara anak perempuan mendapat satu bagian. Secara umum ahli waris utama adalah generasi terdekat dengan pewaris terutama anak kandung sementara itu, anak yang tidak tinggal bersama pewaris biasanya biasanya tidak termasuk dalam ahli waris utama.

Meski demikian, dalam beberapa masyarakat Jawa terutama di Jawa Tengah anak angkat yang telah diasuh oleh orangtua angkatnya juga berhak menerima warisan dari kedua orang tuanya baik kandung maupun angkat jika pewaris tidak memiliki anak, maka warisan diberikan kepada orang tuanya, dan jika orang tuanya telah tiada, barulah harta diwariskan kepada saudara-saudara pewaris.⁸

⁷ Rizal Dwi Novianto, Hari Soeskandi, “*Praktik Waris Beda Agama Menurut Hukum Islam, Hukum Positif, Dan Hukum Adat Di Desa Wonosalam, Kabupaten Jombang*”, <https://conference.unTAG-SBY.ac.id/index.php/spm/article/167/139>. diakses pada tanggal 09 Maret 2025.

⁸ Ibid.

Di Bali Hukum adat Bali, yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Hindu, memandang warisan tidak hanya sebagai harta benda, tetapi juga mencakup hak dan kewajiban. Seorang ahli waris dalam tradisi ini bertanggung jawab untuk melunasi utang pewaris, melaksanakan upacara ngaben, serta menghormati leluhur dengan beribadah di pamerajan keluarga. Selain itu, ia juga wajib merawat tempat suci keluarga seperti sanggah, merajan, dan pura.

Dalam hukum waris adat Bali, ahli waris diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama yaitu: 1. Prati sentana, yaitu keturunan langsung pewaris. 2. Sentana rajeg, yaitu anak perempuan yang diberikan status khusus. 3. Sentana paperasan, yaitu anak angkat yang telah diakui dalam keluarga Namun, seseorang bisa kehilangan hak warisnya jika: 1. Alpaka guru, yakni melawan atau mengancam orang tuanya. 2. Sentana rajeg yang menikah keluar dari keluarganya. 3. Anak laki-laki yang menikah dengan sistem nyeburin (masuk ke keluarga istri). 4. Ninggal kedaton, yaitu meninggalkan keluarga atau berpindah agama.

Hukum adat Bali menganut sistem patrilineal (kapurusa), di mana ahli waris utama berasal dari garis keturunan ayah. Oleh karena itu, dalam hal pewarisan, agama juga menjadi faktor penting. Jika seorang anak dari perkawinan beda agama mengikuti keyakinan ibunya atau berpindah dari

agama Hindu ke agama lain, ia dianggap ninggal kedaton dan kehilangan hak warisnya dari ayahnya.⁹

Sedangkan di Desa Balerejo yang berada di Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar yang ditetapkan sebagai Kampung Pancasila. Dalam praktiknya pewarisan agama non-Islam dilakukan dengan musyawarah dan menghadirkan perangkat desa. Para pemimpin setempat telah menanadatangi dokumen yang memperkuat kesepakatan tersebut. Dalam skenario ini hukum tidak lebih diutamakan daripada hukum daerah. Pertimbangan lain saat membagi warisan adalah kontribusi anak dalam merawat orangtua mereka. Jika semua ahli waris setuju, anak yang merawat orangtua mereka akan menerima presentase lebih besar sebagai imbalan atas usaha mereka.¹⁰

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 838 menetapkan bahwa seseorang dapat dikecualikan dari hak waris jika terbukti melakukan tindakan tertentu terhadap pewaris seperti: 1. Dihukum berdasarkan putusan hakim karena terbukti membunuh pewaris, 2. Dihukum karena mengajukan tuduhan palsu terhadap pewaris atas tindak kejahatan yang diancam hukuman penjara minimal lima tahun atau lebih berat, 3. Dengan kekerasan atau cara lain, menghalangi pewaris dalam membuat atau mencabut surat wasiatnya, 4. Menggelapkan, merusak, atau memalsukan dokumen milik pewaris.

⁹ I Ketut Sukadana, “Hak Waris Anak yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Adat Bali”, *KERTHA WICAKSANA*: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Vol 14, No 2, (2020), 130.

¹⁰ Nur Fadhilah, Muhammad Mufti al Anam, Nuril Farida Maratus, “Contestation And Negotiation On Interfaith Inheritance In Pancasila Village”. *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* Vol 21 No 2, (2024), 388.

Selain itu, hukum perdata menganut sistem kewarisan bilateral, yang berarti warisan dibagi kepada keluarga dari kedua garis keturunan, baik pihak ayah maupun ibu. Hal ini ditegaskan dalam beberapa pasal berikut: Pasal 850, Pasal 853, Pasal 856. Berdasarkan pasal tersebut, sistem kewarisan dalam hukum perdata tetap memungkinkan ahli waris menerima bagian mereka tanpa mempertimbangkan perbedaan agama, selama tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 838.¹¹

Dalam hal hak waris bagi pewaris yang berbeda agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih berpegang pada pandangan para ulama klasik yang menegaskan bahwa perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris menjadi penghalang dalam proses pewarisan. Hal ini tercermin dalam Pasal 172 KHI, yang menyatakan bahwa seseorang dianggap beragama Islam berdasarkan identitas resmi, pengakuan, amal perbuatan, atau kesaksian. Sementara itu, bayi yang baru lahir atau anak di bawah umur mengikuti agama ayah atau lingkungan sekitarnya.

Meskipun KHI tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa perbedaan agama menjadi penghalang waris, Pasal 171 huruf c menegaskan bahwa pewaris dan ahli waris harus beragama Islam. Dengan demikian, apabila salah satu pihak tidak beragama Islam, maka hak saling mewarisi otomatis gugur, sehingga hak kewarisan menjadi terputus akibat perbedaan agama.¹²

¹¹ Ridwan Jamal, "Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol. 14 No. 1, (2016).

¹² Budi Hariyanto, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Jurnal IUS* Vol.VIII No.02, (2020), 39.

Dalam konteks Indonesia, kasus waris beda agama menjadi relevan, terutama di daerah-daerah yang memiliki kebergaman agama tinggi, seperti Kampung Pancasila di Desa Pogalan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek. Kampung Pancasila dikenal sebagai simbol toleransi agama, dimana penduduknya yang beragam agama hidup berdampingan secara harmonis. Namun masalah kewarisan tetap menjadi tantangan ketika perbedaan agama menghambat hak-hak tertentu dalam keluarga.

Nama "Desa Pancasila" diberikan karena beberapa alasan, umumnya terkait dengan nilai-nilai Pancasila, terutama toleransi antar umat beragama, dan kerukunan dalam perbedaan. Beberapa desa mendapatkan julukan "Desa

Pancasila" karena warganya hidup berdampingan secara rukun meskipun menganut agama yang berbeda. Ada juga desa yang dinamakan demikian untuk menegaskan identitas dan menolak paham selain Pancasila.

Dalam hal ini desa Pogalan yang dihuni sekitar enam ribu warga dan sekitar 8 Kepala Keluarga non muslim Suparni selaku Kepala Desa Pogalan mengatakan bahwa dalam menyelesaikan masalah waris berbeda agama biasanya menganut asas Pancasila yang di mana terdapat nilai-nilai beberala positif yaitu: nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan,

dan nilai keadilan.¹³ Kasus kewarisan di Desa Pogalan menunjukkan bahwa masyarakat memiliki cara-cara tertentu untuk menyelesaikan pembagian warisan antar agama.

Kehidupan masyarakat yang majemuk ini tidak hanya menarik untuk dikaji dari aspek sosiologis, tetapi juga memberikan peluang untuk melihat bagaimana Maqashid Syariah dapat diterapkan dalam konteks lokal. Salah satu tujuan Maqashid Syariah adalah menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Dengan demikian, penting untuk mengidentifikasi sejauh mana prinsip ini dapat diaplikasikan dalam kasus waris beda agama di Desa Pogalan.

Lebih jauh, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum Islam, khususnya dalam aspek kewarisan. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, pendekatan Maqashid Syariah dapat menjadi jembatan antara norma agama dan realitas sosial. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis kepada para pemangku kebijakan ditingkat lokal dan nasional dalam menyusun regulasi terkait waris lintas agama. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, penulis membuat suatu penulisan skripsi berjudul **“Waris Beda Agama Di Kampung Pancasila Prespektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Desa Pogalan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek)”**

¹³ Wawancara dengan Bapak Suparni, selaku Kepala Desa, pada 20 Desember 2024, Pukul 09.20 WIB

B. Rumusan Masalah

Dari konteks penelitian diatas upaya menjadi lebih terarah maka penulis akan rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana waris beda agama di Desa Pogalan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana waris beda agama di Kampung Pancasila dalam prespektif Maqashid Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk memaparkan sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan sistem pembagian harta waris beda agama di Kampung Pancasila dalam prespektif Maqashid Syariah di Desa Pogalan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk menganalisis sistem pembagian harta waris beda agama di Kampung Pancasila dalam prespektif Maqashid Syariah di Desa Pogalan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan beberapa tujuan masalah yang sudah peneliti paparkan, maka peneliti berharap agar penelitian ini bisa memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Dari segi teoritis

Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam aspek hukum kewarisan beda agama, memperkaya wacana ilmiah mengenai penerapan Maqashid Syariah dalam konteks masyarakat multikultural di Indonesia, serta menambah referensi literature mengenai hubungan antara hukum Islam, kewarisan beda agama, dan prinsip-prinsip keadilan sosial.

2. Dari segi praktis

- a. Bagi keluarga beda agama diharapkan penelitian ini dapat dijadikan salah satu solusi dalam mewarisi.
- b. Bagi Masyarakat diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangsih keilmuan dalam pelaksanaan pembagian waris beda agama khususnya masyarakat Desa Pogalan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.
- c. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi kajian keilmuan khususnya bagi mahasiswa Hukum Keluarga Islam.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah merupakan penjelasan yang merupakan hasil dari penelitian atau topik penelitian yang dilakukan. Dengan adanya penegasan istilah ini, dapat menghindari apabila terjadinya kesalahpahaman pada penelitian ini yang berjudul “*WARIS BEDA AGAMA DI KAMPUNG*

PANCASILA DALAM PRESPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Pogalan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trengalek)”, maka penulis perlu adanya definisi penegasan istilah bertujuan untuk memperjelas kata kunci penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Waris Beda Agama

Beda agama dalam hukum waris yaitu ketika ahli waris dan pewaris berbeda agama. Yaitu ahli waris beragama selain Islam. Sementara itu, hukum kewarisan Islam merupakan aturan yang mengatur pembagian harta peninggalan seorang pewaris yang telah meninggal dunia. Aturan ini mencakup penyelesaian persoalan terkait harta warisan, penentuan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, serta besaran bagian yang diterima masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam.¹⁴

b. Kampung Pancasila

Kampung Pancasila merupakan sebuah program yang bertujuan untuk menanamkan dan memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat di tingkat desa atau wilayah tertentu. Sebagai dasar ideologi negara Indonesia, nilai-nilai Pancasila mencakup prinsip-prinsip seperti persatuan, demokrasi, keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial. Program ini bertujuan untuk

¹⁴ Danil Isnadi.”Analisa Ayat Dan Hadist Tentang Kewarisan Beda Agama Serta Reformulasi Dalam Tatanan Hukum Indonesia”. *Jurnal Hukum Islam Dan Sosial*. VOL. !. NO. 1 Juni 2023.

mempererat hubungan persatuan dan kerukunan di tengah masyarakat yang bergam, baik dari segi agama, suku, ras, maupun golongan. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup bersama, Kampung Pancasila diharapkan dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih damai dan harmonis.¹⁵

c. Maqashid Syariah

Maqashid Syariah adalah pemahaman terhadap makana, hikmah, tujuan, rahasia, serta latar belakang pembentukan sebuah hukum dalam Islam. Konsep ini merupakan salah satu elemen penting dan mendasar dan menjadi pusat pembahasan dalam ajaran Islam, dengan tujuan utama untuk mewujudkan dan menjaga kemaslahatan umat manusia. Para ulama telah mengakui dan menjadikan Maqashid Syariah sebagai landasan utama dalam penerapan ajaran Islam. Inti dari konsep ini adalah menciptakan kebaikan dan menghindari keburukan, atau dengan kata lain, menarik manfaat dan menolak mudharat (*dar'u al-mafasid wa jalb al masalih*). Istilah yang selaras dengan Maqashid Syariah tersebut adalah maslahat. Karena Islam dan maslahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.¹⁶

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Maqashid Syariah Jamaluddin Athiyah dalam Perspektif Waris Beda Agama

¹⁵ Maburi Pudyas Salim."Apa Yang Melatarbelakangi Terbentuknya Kampung Pancasila Pahami Tujuannya",<https://www.liputan6.com/hot/read/5410084/apa-yang-melatarbelakangi-terbentuknya-kampung-pancasila-pahami-tujuannya?page=2> diakses pada tanggal 5 Desember 2024

¹⁶ Paryadi."Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama". 2 Juli-Desember 2021, 201-216

Pandangan Jamaluddin Athiyyah Tentang Maqasid Syariah: Tujuan syarilat adalah kemaslahatan, melampaui kemaslahatan duniawi, fisik manusia, kemaslahatan individu, kaum kapitalis dan eksistensialis, kaum sosialis dan marxis, kemaslahatan umum dan pekerja, dan kemaslahatan suatu negara tertentu, fasis dan ultranasionalis. Tujuan syariah adalah untuk memberikan kemaslahatan,

2. Penegasan Operasional

- a. Berdasarkan penegasan konseptual yang telah disampaikan diatas, maka yang dimaksud dengan “Waris Beda Agama Di Kampung Pancasila Prespektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Desa Pogalan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trengalek)” adalah mengkaji tentang kewarisan beda agama dalam prespektif Maqashid Syariah, dengan fokus pada praktik nyata yang terjadi di Desa Pogalan sebagai komunitas dengan keberagaman yang hidup harmonis berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus untuk mengeksplorasi dinamika sosial dan hukum, dengan mengacu pada Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Positif Indonesia. Fokusnya adalah menemukan solusi khususnya diwilayah Desa Pogalan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap karya tulis ilmiah. Supaya penelitian ini sistematis dan juga

terarah maka penelitian ini perlu menyusun sistematika pembahasan. Sistematika Pembahasan dibagi menjadi beberapa bagian utama yakni, terdiri dari : halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, kata pengantar, daftar isi, transliterasi, dan abstrak. Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab utama yang diatur untuk memudahkan pembaca memahami alur penelitian. Struktur ini terdiri dari enam bab utama sebagai berikut:

Bab I Bab ini sebagai pengantar yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian/rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan skripsi

Bab II dalam Bab ini kajian teori berisi tentang ketentuan mengenai kewarisan beda agama, Maqashid Syariah. dan uraian dari peneliti terdahulu.

Bab III berisi tentang penjelasan meliputi jenis penelitian apa yang dilakukan dalam penelitian ini, lokasi atau tempat penelitian ini dilakukan, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan.

Bab IV menyajikan hasil paparan hasil penelitian, terdiri dari paparan data, temuan penelitian, dan pembahasan.

Bab V berisi tentang uraian hasil penelitian dan pembahasan deskriptif hasil tentang pembagian waris beda agama dan konsep waris beda agama di Desa Pogalan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek.

Bab ini disusun untuk merujuk pada teori yang ada dan menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah.

Bab VI berisi kesimpulan dan saran. kesimpulan berisi tentang uraian yang menjawab permasalahan dalam rumusan masalah. Sedangkan saran berisi tentang hasil temuan dan pertimbangan peneliti yang ditujukan kepada para pengelola subjek/objek penelitian atau kepada peneliti yang ingin melakukan penelitian yang sejenis untuk kedepannya.